



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2019**

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas dan berkinerja, diperlukan kode etik yang menjadi panduan dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan maupun kemasyarakatan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Batasan Pengertian atau Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional.
6. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil Daerah di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
7. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural dibentuk oleh Gubernur yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
8. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir kode etik.
9. Terlapor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
10. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik. *u*

11. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran kode etik.
12. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
13. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran kode etik.
14. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
16. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
17. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
18. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
19. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasat Pol. PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
21. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
22. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud pengaturan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi PNS dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Peraturan Gubernur sebagai panduan dalam :

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur meliputi :

- a. nilai-nilai dasar;
- b. kode etik PNS; *M*

- c. tata cara penegakan kode etik;
- d. majelis kode etik;
- e. terlapor, pelapor/pengadu dan saksi; dan
- f. sanksi dan tindakan administratif.

BAB II NILAI-NILAI DASAR BAGI PNS

Pasal 5

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi:

- a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korps;

BAB III KODE ETIK PNS

Pasal 6

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika, meliputi:

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam berorganisasi
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri;
- e. etika terhadap sesama PNS; dan
- f. etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Pasal 7

Etika bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek KKN;
- g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
- j. menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *u*

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
- f. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
- h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- i. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- l. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- n. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggungjawab; dan
- o. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra instansi.

Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan
- h. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai.

Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:

- a. jujur terhadap diri sendiri;
- b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan; 

- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- i. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan;
- j. tidak melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun PNS;
- k. tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- l. tidak melakukan perzinahan, prostitusi dan perjudian;
- m. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenis yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat PNS kecuali atas perintah jabatan.

Pasal 11

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi :

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 12

Etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi :

- a. mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan;
- b. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;
- c. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;
- e. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, adil serta tidak diskriminatif;
- f. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat.

Pasal 13

Etika dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi :

- a. menghormati dan menghargai kesetaraan profesi :
 1. menjalin kerjasama secara bertanggungjawab; dan
 2. memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang telah ditetapkan.
- b. menjaga kehormatan dan kewibawaan profesi :
 1. bersikap ramah dan sopan namun tetap tegas dalam menegakkan aturan; dan
 2. tidak mengeluarkan ucapan atau melakukan perbuatan yang dapat merendahkan diri sendiri ataupun instansi. *u*

BAB IV
TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 14

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara :
 - a. lisan yang disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu dan petugas penerima laporan; atau
 - b. tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu.
- (2) Penerima laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
- (4) Format laporan/pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik, maka Kepala PD mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada BKD selaku Sekretariat Majelis.
- (6) BKD dapat meminta saran dari aspek hukum kepada Biro Hukum atau instansi/PD lain yang dianggap berkompeten.
- (7) BKD selaku Sekretariat Majelis melaporkan kepada Gubernur disertai usulan pembentukan majelis kode etik atas tindak lanjut penyelesaian laporan/pengaduan.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan BKD bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.
- (9) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan secara cepat dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak laporan/pengaduan diterima Gubernur harus sudah menjatuhkan putusan.

BAB V
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melaksanakan penegakan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Untuk membantu tugas-tugas Majelis Kode Etik dibentuk Sekretariat Majelis Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.

Pasal 16

- (1) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 2 (dua) orang Wakil Ketua merangkap anggota, terdiri atas:
 1. Wakil Ketua I, dijabat secara ex-officio oleh Asisten Administrasi Umum; dan
 2. Wakil Ketua II, dijabat secara ex-officio oleh Inspektur Daerah.
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - d. 3 (tiga) orang sebagai anggota, terdiri dari :
 1. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 3. Kepala Biro Hukum. 

- (2) Pangkat dan jabatan anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa.
- (3) Dalam hal yang diduga dan/atau yang diadukan melaksanakan pelanggaran Kode Etik adalah anggota Majelis Kode Etik, yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dan diganti oleh anggota unsur Pimpinan Perangkat Daerah lain yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Kode Etik.

Pasal 17

- Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas :
- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
 - b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Gubernur; dan
 - c. menyampaikan keputusan sidang kepada Gubernur.

Pasal 18

- (1) Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk melakukan:
 - a. pemanggilan para pihak;
 - b. pengumpulan bukti-bukti; dan
 - c. pemeriksaan bukti-bukti.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan dengan surat tertulis dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Majelis Kode Etik.
- (4) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Majelis Kode Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap Kode Etik sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada.
- (6) Jika diputuskan dan ditetapkan telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, putusan dimaksud harus mencantumkan sanksi yang diberikan kepada yang melanggar.
- (7) Keputusan Majelis Kode Etik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (8) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaporkan kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :
 - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
 - b. menentukan jadwal sidang;
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. memimpin jalannya sidang;
 - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. mempertimbangkan, saran pendapat baik dari anggota majelis maupun saksi untuk merumuskan putusan sidang;
 - g. menandatangani putusan sidang;
 - h. membacakan putusan sidang; dan
 - i. menandatangani berita acara sidang. u

- (2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :
 - a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua;
 - b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis berhalangan;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis; dan
 - d. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban :
 - a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
 - c. menyusun berita acara sidang;
 - d. menyiapkan keputusan sidang;
 - e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;
 - f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
 - g. menandatangani berita acara sidang.
- (4) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban :
 - a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua baik diminta maupun tidak; dan
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan.

Pasal 20

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang.
- (4) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 21

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara panggilan kesatu dan panggilan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan keputusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VI **TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI**

Bagian Kesatu Terlapor

Pasal 22

- (1) Terlapor berhak :
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - e. menerima salinan keputusan sidang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan; dan
 - f. mendapatkan perlindungan administratif. *u*

(2) Terlapor berkewajiban :

- a. memenuhi panggilan sidang;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. berlaku/bersikap sopan.

Bagian Kedua
Pelapor

Pasal 23

(1) Pelapor/Pengadu berhak:

- a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
- b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- c. mendapatkan perlindungan;
- d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
- e. *mendapatkan perlindungan administratif.*

(2) Pelapor/Pengadu berkewajiban:

- a. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan Gubernur;
- c. memenuhi semua panggilan;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
- e. memberikan identitas secara jelas; dan
- f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Bagian Ketiga
Saksi

Pasal 24

(1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif terhadap keterangan yang diberikan.

(2) Saksi berkewajiban :

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. *memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;*
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. berlaku/bersikap sopan.

Pasal 25

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu apabila pelapor/pengadu adalah PNS. *u*

BAB VII
SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Sanksi

Pasal 26

- (1) PNS yang melanggar ketentuan Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- (3) Pernyataan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilanggar PNS.

Pasal 27

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat berupa :
 - a. pernyataan secara terbuka; atau
 - b. pernyataan secara tertutup.
- (2) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa diumumkan pada saat apel PNS dan/atau forum resmi PNS dan/atau pada papan pengumuman resmi.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung Terlapor dan Pelapor.
- (4) PNS yang dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menindaklanjuti dengan membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

Bagian Kedua
Tindakan Administratif

Pasal 28

PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dapat diberikan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. u

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal *12 Juli* 2019

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *h*

B
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT
l

Diundangkan di Kupang
pada tanggal *12 Juli* 2019

h SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *h*

f 
BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 61 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 Juli 2019

FORMAT LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

Nomor :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.
 Alamat :.....
- 2.....
 Alamat :.....

Isi laporan :

.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Kupang,

Pelapor,
.....

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 61 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 Juli 2019

FORMAT SURAT PEMANGGILAN

SURAT PANGGILAN

Nomor :

Dengan ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara/i :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik **)

Demikian untuk dilaksanakan.

Kupang,
Sekretaris Majelis Kode Etik,

Nama
NIP.

Tembusan :

1. Atasan Langsung;
2.

*) Coret yang tidak perlu

***) Tulislah pelanggaran kode etik yang di dduga dilakukan PNS

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 61 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 Juli 2019

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya/Majelis *)

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris *)

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris *)

3. dst

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya / Surat Perintah *) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat angka huruf Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Sipil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pertanyaan

.....

Jawaban :

.....

2. Pertanyaan

.....

Jawaban :

.....

3. Dst

Yang diperiksa :

Nama :

Nip :

Tanda Tangan

Majelis Kode Etik

1. Nama :

Nip :

Tanda Tangan

2. Nama :

Nip :

Tanda Tangan

3. Dst

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT